



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor1025/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan : putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

Penggugat ,umur 47tahun ,agama Islam ,pekerjaan Pedagang ,pendidikan SD ,tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat ,umur 56tahun ,agama Islam ,pekerjaan Pengusaha ,pendidikan SLTA ,tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan ,sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal10 Agustus2020 ,telah mengajukan gugatan ceraiyang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1025/Pdt.G/2020/PA. Bkl tanggal10 Agustus2020 ,mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23Februari ,1989Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan»dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: T tanggal 23Februari 1989;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Tanapura Barat, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih30 tahun, dan sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3orang anak bernama:
 - a. Anak I, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Usia30 tahun;
 - b. Anak II, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Usia25 tahun, dan diasuh oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Anak III, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Usia 19 tahun, dan diasuh oleh

Penggugat;

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Sejak awal pernikahan, Tergugat sering melakukan KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (baik secara lisan dan perbuatan seperti berkata kasar, memukul, menampar, dan menendang anggota badan Penggugat;
 - Sejak awal pernikahan hingga tahun 2014, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkai Penggugat dan anaknya. Dengan demikian, Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Pada Tahun 2006, Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Tergugat telah mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi namun pada awal tahun 2019, Tergugat dekat dengan perempuan lain;
 - Tergugat cemburu buta yakni menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan supir Penggugat tanpa bukti yang sah dan jelas padahal Penggugat tidak pernah menjalin hubungan atau dekat dengan lelaki siapapun;
 - Pada Mei 2020, Tergugat menikah dengan perempuan lain secara siri tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal 2019 selama) kurang lebih 1,5 tahun (dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1,5 Tahun, sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.) Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro TergugatTergugat (terhadap) Penggugat (;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati ,Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugatakan tetapi tidak berhasil ,kemudian dibacakanlah surat gugatan ,Penggugatyang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh;Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat : telah mengajukan alat bukti berupa

A.: Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Tanggal23 Februari1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P, nomor tanggal30 Oktober2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B.: Saksi

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpahnya memberikan : keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1989 , dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, setelah kawin, hidup rukun tinggal di rumah bersama di Desa Tanagura Barat, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 30 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun kurang lebih sejak awal tahun 2006 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT baik secara lisan dan perbuatan seperti berkata kasar, memukul, menampar, dan menendang anggota badan Penggugat, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1989 , dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, setelah kawin, hidup rukun tinggal di rumah bersama di Desa Tanagura Barat, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 30 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak awal tahun 2006 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT baik secara lisan dan perbuatan seperti berkata kasar, memukul, menampar, dan menendang anggota badan Penggugat, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat) P. 1 dan P. 2 (yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka 3 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf f) (, Pasal 2 ayat 1) (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang Bea Meterai 2000, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ; karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P. 2, ternyata Penggugat telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 ayat 1) (HIR);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat) bukti P.1(dan keterangan dua) 2(orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Tanggal 23 Februari 1989) bukti P.1(;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat) bukti P.1(dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ternyata saling berseduaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkualitas* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya kurang lebih sejak awal tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sejak awal pernikahan Tergugat sering melakukan KDRT)Kekerasan Dalam Rumah Tangga(baik secara lisan dan perbuatan seperti berkata kasar, memukul, menampar, dan menendang anggota badan Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan ,dengan perempuan lainakhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini sudah kurang lebih 1, 5 tahun;sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat ,

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*,Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang) memiliki kekuatan pembuktian sempurna*volledig*) dan mengikat (*bindend* (melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Mudahri bin Meslan dan Supriyadi bin Jemawi yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan KDRT)Kekerasan Dalam Rumah Tangga(baik secara lisan dan perbuatan seperti berkata kasar, memukul, menampar, dan menendang anggota badan Penggugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat meskipun ,dijemput oleh Penggugat Tergugat tidak mau kembalikemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1, 5tahun , keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ternyata saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta ;yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kurang lebih 1,5 tahun ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya: *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;*

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan telah terbukti, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f) (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f) (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat 1, HIR (juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'* *in shughra* TergugatTergugat (terhadap Penggugat)Penggugat(;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,) -enam ratus lima puluh satu ribu rupiah (;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal2 September2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14Muharram 1442Hijriyah ,oleh kami

Drs. Amar Hujantoro, M.H. sebagai Ketua Majelis ,, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** dan **Nirwana** ,, **S.HI.** masing , -masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal15 Juli2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal2 September2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14Muharram 1442Hijriyah ,oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. ,sebagai ,**Panitera Penggantiserta** dihadiri oleh Penggugat tanpadihadiri Tergugat .

Ketua Majelis ,

ttd .

Drs . Amar Hujantoro, M.H.,

Hakim Anggota I ,

ttd .

Dra . Hj. Nurul Hidayati, M..Hum

Hakim Anggota II ,

ttd .

Nirwana , S.HI.,

Panitera Pengganti ,

ttd .

Luluk Kurrotul Ain , S..Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30 :.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.75 .000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 530 :.,000-
4. Biaya Redaksi	.Rp. 10 :000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6 :.000,-</u>
Jumlah	Rp. 651 :.,000-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)